

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AKSI TERORISME DI PAPUA**

**Arrafi Ramadhan Himawan<sup>1</sup>, Apriliya Ningsih<sup>2</sup>, Asmak UI Hosnah<sup>3</sup>**  
[ramadhanarrafi2@gmail.com](mailto:ramadhanarrafi2@gmail.com)<sup>1</sup>, [liyaapril403@gmail.com](mailto:liyaapril403@gmail.com)<sup>2</sup>, [asmak.hosnah@unpak.ac.id](mailto:asmak.hosnah@unpak.ac.id)<sup>3</sup>  
**Universitas Pakuan Bogor**

**Abstrak:** Tujuan jurnal ini di buat adalah bagaimana penegakan hukum terhadap aksi terorisme yang di lakukan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di papua. terorisme merupakan ancaman serius bagi keamanan masyarakat dan stabilitas negara. Penegakan hukum terhadap terorisme melibatkan berbagai lembaga dan instrumen hukum untuk mencegah, menangkap, mengadili, dan menghukum pelaku terorisme. Penegakan hukum terhadap terorisme melibatkan kerjasama antara berbagai lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, intelijen, dan kejaksaan. Langkah-langkah penegakan hukum meliputi penyelidikan, pengintaian, penangkapan pengamanan dan pengadilan terhadap pelaku terorisme. Pendekatan hukum terhadap terorisme juga melibatkan perumusan dan implementasi undang-undang yang efektif dalam menangani kasus terorisme. Undang-undang anti-terorisme memberikan dasar hukum bagi penegakan hukum untuk menindak pelaku terorisme dan jaringannya. Namun, penegakan hukum terhadap terorisme juga dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk perkembangan teknologi yang digunakan oleh para pelaku terorisme, koordinasi lintas batas, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi untuk mengatasi ancaman terorisme dengan efektif.

**Kata Kunci:** penegakan hukum, terorisme, kriminal.

***Abstrak:** The purpose of this journal is how to enforce the law against acts of terrorism carried out by armed criminal groups that occur in Papua. Terrorism is a serious threat to public security and state stability. Law enforcement against terrorism involves various institutions and legal instruments to prevent, arrest, prosecute and punish perpetrators of terrorism. Law enforcement against terrorism involves cooperation between various law enforcement agencies, such as the police, intelligence and prosecutors. Law enforcement steps include investigation, surveillance, arrest, security and trial of perpetrators of terrorism. The legal approach to terrorism also involves the formulation and implementation of effective laws in handling terrorism cases. The anti-terrorism law provides a legal basis for law enforcement to take action against terrorist perpetrators and their networks. However, law enforcement against terrorism is also faced with various challenges, including developments in technology used by terrorist perpetrators, cross-border coordination, and the protection of human rights. . Therefore, a comprehensive and coordinated approach is needed to effectively address the threat of terrorism.*

***Kata Kunci:** law enforcement, terrorism, crime*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar belakang**

Aksi terorisme di masyarakat Papua melibatkan sejumlah faktor kompleks yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Papua, wilayah yang kaya akan sumber daya alam, telah menjadi pusat perhatian dalam konteks konflik antara pemerintah Indonesia dan sebagian masyarakat Papua yang mendukung kemerdekaan atau otonomi yang lebih besar. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya aksi terorisme di Papua antara lain, yaitu kesenjangan ekonomi, Meskipun Papua memiliki sumber daya alam yang melimpah, sebagian besar masyarakat Papua masih hidup dalam kemiskinan. Tidak adilan ekonomi dan distribusi sumber daya alam seringkali menjadi penyebab ketegangan dan tidak puas di antara masyarakat Papua. Ada juga isu Hak Asasi Manusia yang di buktikan dengan adanya laporan yang mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia di Papua. Hal ini dapat memperkeruh hubungan antara masyarakat Papua dan pemerintah, serta meningkatkan kemarahan yang bisa saja diekspresikan melalui aksi terorisme. Dari dua faktor tersebut tidak terlepas juga dari faktor pengaruh Ketegangan Politik. Konflik politik antara pemerintah Indonesia dan sebagian masyarakat Papua telah berlangsung selama beberapa dekade. Beberapa kelompok separatis yang menuntut kemerdekaan Papua melakukan tindakan kekerasan sebagai bagian dari upaya mereka yang menyadari tidak adilan pemerintah kepada daerah mereka. Kelompok bersenjata yang aktif di Papua, baik yang berafiliasi dengan gerakan separatis maupun yang terlibat dalam kegiatan kriminal seperti perdagangan narkoba atau illegal logging, dapat memanfaatkan ketegangan politik dan tidak puas masyarakat untuk menciptakan kekacauan dan memperjuangkan tujuan mereka. Tindakan hukum terhadap aksi terorisme di Papua dilakukan melalui penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai kelompok teroris. Pemerintah Indonesia telah menetapkan KKB Papua sebagai kelompok teroris pada April 2021, Tindakan hukum pada aksi terorisme di Papua dilakukan melalui penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme) No. 5 Tahun 2018. Pada 29 April 2021, pemerintah melalui Menkopolkam M. Mahfud MD menyatakan bahwa Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua dan seluruh organisasi dan orang-orang yang Orang-orang yang terkait dengannya adalah teroris.

Hal tersebut berdasarkan tindakan KKB Papua dan jelas merupakan tindak pidana dalam pengertian UU Terorisme.

Penetapan KKB sebagai teroris tampaknya didasarkan pada pandangan pemerintah yang menganggap KKB sebagai kelompok kriminal bersenjata saja tidak cukup. semata. Namun, penggunaan UU Terorisme UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme untuk KKB di Papua akan menimbulkan banyak masalah, termasuk meningkatkan tingkat eskalasi kekerasan oleh aparat keamanan di Papua dan berpeluang menyebabkan tingginya tingkat pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di tanah Papua. Para ahli menilai bahwa terorisme adalah sebuah tindakan yang selalu mengandung unsur melawan hukum. Tindakan-tindakan terorisme dapat berupa penggunaan kekerasan, ancaman kekerasan, atau melawan hukum nasional dan internasional atau etika internasional. Terorisme dapat didasarkan pada motivasi yang bersifat politis maupun non politis, dan dapat ditujukan untuk mengintimidasi atau mempengaruhi kebijakan pemerintah negara. Aksi terorisme dapat melibatkan kekerasan serius terhadap seseorang, kerugian berat terhadap harta benda, atau membahayakan kehidupan seseorang, bukan kehidupan orang yang dianggap sebagai sasaran. Terorisme dapat menciptakan perasaan tidak aman dan merupakan gangguan psikologis untuk masyarakat. Menurut Sorjoeno Soekanto, “berbicara mengenai penegakan hukum, maka tentu ada yang menegakan hukum, yaitu penegak hukum mempunyai kedudukan dan perannya masing-masing. Salah satunya adalah polri yang merupakan alat negara berperan dalam pemeliharaan ke amanan juga ketertiban masyarakat, juga dalam penegakan hukum perlindungan, dan pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat dalam memberikan ke amanan dalam negri”. Peran Tentara

Nasional Indonesia (TNI) dalam penegakan hukum di Papua memiliki konteks yang sensitif dan terkadang kontroversial. TNI adalah institusi militer Indonesia yang memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Dalam beberapa situasi, TNI dapat terlibat dalam operasi penegakan hukum di Papua, terutama dalam konteks penindakan terhadap aksi terorisme atau kegiatan bersenjata yang mengancam keamanan nasional. Namun, penting untuk dicatat bahwa TNI seharusnya tidak terlibat secara langsung dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana biasa. Menurut konstitusi Indonesia, penegakan hukum adalah kewenangan kepolisian dan lembaga penegak hukum sipil lainnya. Keterlibatan TNI dalam penegakan hukum yang melebihi kewenangannya dapat menimbulkan masalah hukum dan juga dapat meningkatkan ketegangan dengan masyarakat Papua. Ketika TNI terlibat dalam operasi di Papua yang melibatkan penegakan hukum, penting bagi mereka untuk beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, menghormati hak asasi manusia, dan bekerja sama dengan lembaga penegak hukum sipil. Ini termasuk memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh TNI sesuai dengan hukum nasional dan internasional, serta memberikan perlindungan kepada warga sipil. Keterlibatan TNI dalam penegakan hukum di Papua sering kali menjadi perhatian dan sumber ketegangan, terutama jika terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat terhadap tindakan TNI di Papua sangat penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam konteks penelitian mengenai : Penegakan Hukum Terhadap Aksi Terorisme. Terutama di Papua, beberapa metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode Analisis Kuantitatif dan Analisis Konten Analisis Kuantitatif: Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis data numerik terkait dengan terorisme di Papua, seperti jumlah serangan, korban, atau tren waktu. Analisis ini dapat memberikan gambaran yang lebih terukur tentang pola dan karakteristik terorisme di wilayah tersebut. Analisis Konten: Metode ini melibatkan analisis terhadap konten media, dokumen resmi, atau narasi yang terkait dengan terorisme di Papua. Peneliti menganalisis teks, gambar, informasi kejadian dari media atau video untuk mengidentifikasi pola-pola informasi tertentu, persepsi publik, atau naratif yang terkait dengan topik penegakan hukum terhadap aksi terorisme.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil yang di peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Penegakan Hukum Terhadap Aksi Terorisme adalah tindakan pidana, karena meliputi kekerasan, tekanan kepada masyarakat telah mengganggu keamanan negara, W.A. Bonger menyatakan “bahwa kejahatan adalah perbuatan tidak sosial (anti sosial) yang dilakukan dengan sadar yang perbuatan itu mendapatkan suatu reaksi dari masyarakat, Negara memberikan sanksi pada perbuatan tersebut”. Menurut Lamintang bahwa: “tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tata tertib dari hukum yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja sudah dilakukan oleh seseorang, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah perlu demi menjaga terpeliharanya tertib hukum”.

Penegakan hukum terhadap aksi terorisme yang dilakukan oleh negara merupakan topik yang kompleks dan sensitif. Meskipun negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya dari ancaman terorisme, tindakan yang diambil oleh negara dalam konteks ini haruslah sesuai dengan hukum nasional dan internasional serta menghormati hak asasi manusia.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum terhadap aksi terorisme yang dilakukan oleh negara adalah:

1. Proporsionalitas dan Keadilan: Tindakan yang diambil oleh negara haruslah proporsional terhadap ancaman yang dihadapi dan harus memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Penggunaan kekerasan atau tindakan represif lainnya harus dijaga agar tidak melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh hukum.
2. Transparansi dan Akuntabilitas: Negara harus bertanggung jawab atas tindakan yang diambil dalam penegakan hukum terhadap aksi terorisme. Proses hukum dan keputusan yang diambil haruslah transparan dan terbuka untuk pengawasan publik. Institusi penegak hukum juga harus akuntabel atas tindakan mereka.
3. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Penegakan hukum terhadap aksi terorisme yang dilakukan oleh negara harus memastikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Ini termasuk hak-hak seperti hak atas kehidupan, kebebasan dari penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi, serta hak atas persidangan yang adil.
4. Kerjasama Internasional: Dalam menghadapi ancaman terorisme, negara-negara sering kali bekerja sama dalam hal pertukaran informasi intelijen, koordinasi operasi keamanan lintas batas, dan pembentukan kerjasama hukum internasional. Ini adalah bagian penting dari upaya global dalam menghadapi terorisme.
5. Rehabilitasi dan Pencegahan: Selain penegakan hukum terhadap pelaku terorisme, negara juga harus melibatkan upaya pencegahan dan rehabilitasi untuk mengurangi ancaman terorisme di masa mendatang. Ini dapat melibatkan program-program deradikalisasi, reintegrasi mantan anggota kelompok teroris, dan pembangunan masyarakat yang inklusif.

Penegakan hukum terhadap aksi terorisme yang dilakukan oleh negara merupakan tantangan yang kompleks, dan pendekatan yang seimbang dan komprehensif diperlukan untuk menangani ancaman ini dengan efektif sambil memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia.

## **KESIMPULAN**

hukum terorisme di Indonesia adalah bahwa perundang-undangan yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, memiliki kelemahan yang memerlukan perbaikan. Kelemahan yang tercantum antara lain adalah bentuk peraturan perundang-undangan, batasan mengenai terorisme itu sendiri, klasifikasi tindak pidana, ruang lingkup keberlakuan, dan kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang lain termasuk alat bukti dan proses hukum Pemerintah perlu memperbaiki berbagai kerentanan untuk menyelesaikan masalah terorisme, dan harus selalu berpegang pada prinsip-prinsip seperti melindungi kebebasan sipil, menghormati dan melindungi hak-hak individu, serta membatasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Penegakan hukum terhadap aksi terorisme, baik yang dilakukan oleh kelompok teroris maupun oleh negara, merupakan suatu tantangan yang kompleks dan sensitif. Dalam menghadapi ancaman terorisme, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya dan menjaga keamanan nasional, namun hal tersebut harus dilakukan dengan menghormati prinsip-prinsip hukum, hak asasi manusia, dan keadilan. Sehingga aparat penegak hukum dan penjaga keamanan negara yaitu TNI dan POLRI harus sangat berhati-hati dalam mengambil atau menegakan Hukum terhadap aksi terorisme yang ada di papuan

Kesimpulannya, penegakan hukum terhadap aksi terorisme, baik yang dilakukan oleh kelompok teroris maupun oleh negara, merupakan suatu tantangan yang kompleks dan sensitif. Dalam menghadapi ancaman terorisme, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya dan menjaga keamanan nasional, namun hal tersebut harus dilakukan dengan

menghormati prinsip-prinsip hukum, hak asasi manusia, dan keadilan.

Pendekatan penegakan hukum terhadap terorisme haruslah proporsional, transparan, dan akuntabel. Hal ini melibatkan kerjasama antara berbagai lembaga penegak hukum, koordinasi lintas batas, serta pembentukan kerjasama internasional. Selain itu, pencegahan terorisme dan rehabilitasi juga merupakan bagian penting dari strategi yang komprehensif dalam menghadapi ancaman terorisme.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bonger W.A., Pengantar Tentang Kriminologi, Pembangunan Ghalia Indonesia, 1992 Jakarta  
ICJR dan ELSAM: Secara Pidana, Penggunaan UU Terorisme untuk KKB di Papua Akan  
Menimbulkan Banyak Masalah | ICJR. (n.d.).  
Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  
Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP)  
Sahbani, A. (2021, May 1). KKB Dilabeli Teroris, Begini pandangan pakar hukum internasional.  
Soekanto Sorjoeno. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum UI Press 2003, Jakarta  
Tambahan Ketentuan Pasal 107a s.d 107f KUHP didasarkan pada Undang-Undang Republik  
Indonesia NO 27 Tahun 1999 Tentang perubahan K itab Undang-Undang Hukum Pidana yang  
berkaitan terhadap keamanan Negara Perundang Undangan:  
UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme